



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Batulicin** yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMSIAH Binti JUMAR;**  
Tempat lahir : Kandangan;  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pegangsaan RT.001 Desa Sarigadung  
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah  
Bumbu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 22 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis

Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:  
Sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Penuntut Umum;  
Sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Penuntut Umum;  
Sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;  
Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa **didampingi Penasihat Hukum** SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 222/Pen.Pid/2015/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 222 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSI AH Binti JUMAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa KAMSI AH Binti JUMAR oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa KAMSI AH Binti JUMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2014 menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

*jenis sabu-sabu*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMSIAH Binti JUMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 170/BTL/Euh.2/VI/2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa KAMSIAH Binti. Alm. JUMAR pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 15.30 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan April dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Kodeco Km. 14 Desa Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

*Golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Sdr. YENI (belum tertangkap) menawarkan kepada terdakwa KAMSIAH Binti. Alm. JUMAR untuk menjualkan Narkotika milik Sdr. YENI lalu pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 15.00 Wita di pinggir Jalan Kodeco Km. 14 Desa Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa bertemu dengan Sdr. YENI dan Sdr. YENI menyerahkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan di jualkan terdakwa kepada siapa saja yang memerlukan;
- Bahwa bermula anggota unit Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa KAMSIAH Binti. Alm. JUMAR di Jalan Kodeco Km. 14 Desa Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut lalu ABD. SYUKUR ODE AYI dan saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani IPDA SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 5 (lima) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,9 (nol koma sembilan) gram
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Mei 2015 Nomor LAB. 3526/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1112/Pdt/2015 Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada

tanggal 19 Mei 2015 Nomor LAB. 3526/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi I : ANDI RAHMAT HIDAYAT**

- Bahwa awalnya kantor Kepolisian Polres Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika ada seseorang wanita dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian pada pukul 15.30 WITA, saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa, waktu itu saksi menemukan 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janji datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### **Saksi II : ABDUL SYUKUR ODE AYI**

- Bahwa awalnya kantor Kepolisian Polres Tanah Bumbu mendapat laporan dari masyarakat jika ada seseorang wanita dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian pada pukul 15.30 WITA, saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa, waktu itu saksi menemukan 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janji datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;

- Bahwa terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janji datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;
- Bahwa terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, akan tetapi terdakwa belum pernah menerima imbalan dari sdr. Yeni (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani IPDA SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 5 (lima) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,9 (nol koma sembilan) gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1014/Pdt/2015/Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Mei 2015

Nomor LAB. 3526/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa benar 5 (lima ) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janji datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa benar rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diwajibkan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, akan tetapi terdakwa belum pernah menerima imbalan dari sdr. Yeni (DPO);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani IPDA SUNARDI, S.Sos selaku Penyidik Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkoba tersebut penimbang menyatakan 5 (lima) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,9 (nol koma sembilan) gram;
  - Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Mei 2015 Nomor LAB. 3526/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

**Primair** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Subsida**ir : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

### **Ad. 1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama KAMSIAH Binti JUMAR yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa KAMSIAH Binti JUMAR tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan sebagai syarat meniadakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menimbang menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa benar 5 (lima ) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janjian datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa benar rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, akan tetapi terdakwa belum pernah menerima imbalan dari sdr. Yeni (DPO);

- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika terdakwa telah menyimpan paket sabu dari sdr. Yeni (DPO) di rumah terdakwa yang rencananya akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan yang tidak dikenal terdakwa karena semua sudah diurus sdr. Yeni (DPO). Akan tetapi pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu. Terdakwa juga tidak secara aktif menawarkan sabu tersebut ke orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti dalam tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua **tidak terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **tidak terpenuhi**, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa

atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, sekitar pukul 15.30 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14 Blok A Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu karena kedapatan menyimpan sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa benar 5 (lima ) paket sabu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan dalam amplop warna putih lalu disimpan terdakwa di atas lemari kayu warna hitam yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Yeni (DPO) yang beralamat di Banjarmasin, akan tetapi terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengaku jika terdakwa kenal sdr. Yeni (DPO) sudah 2 (dua) tahun, hanya sebagai teman biasa. Kemudian sdr. Yeni menawari terdakwa untuk menjual sabu, lalu terdakwa bersedia mencobanya;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Yeni (DPO) berkomunikasi dengan terdakwa lewat *handphone*, lalu sdr. Yeni janji datang untuk menyerahkan sabu di pinggir jalan dekat rumah terdakwa di Jalan Kodeco Km. 14. Setelah menerima 5 (lima) paket, lalu terdakwa menyimpannya di rumah;
- Bahwa benar rencananya terdakwa hanya akan menyimpan saja, apabila ada orang datang membutuhkan maka akan diserahkan;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan diberi imbalan oleh sdr. Yeni (DPO) sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket, akan tetapi terdakwa belum pernah menerima imbalan dari sdr. Yeni (DPO);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, karena memang terdakwa sifatnya pasif, semua yang mengurus sdr. Yeni (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap petugas, terdakwa menguasai sabu milik sdr. Yeni (DPO) yang disimpan di dalam rumah terdakwa. Dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah menguasai sabu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil Laporan Pengujian Labfor Polri Cabang Surabaya pada tanggal 19 Mei 2015 Nomor LAB. 3526/NNF/2015 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian nyatalah jika sabu yang dikuasai oleh terdakwa termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan/ penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peradilan yang dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi

muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

**Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMSI AH Binti JUMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **KAMSI AH Binti JUMAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KAMSI AH Binti JUMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dirampas untuk digugurkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2015** oleh kami, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA**

**(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)**

**(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)**

**PANITERA PENGGANTI**

**(AMRI, S.H.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)